



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan disampaikan ke Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam proses pembentukan produk hukum daerah berupa keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekaligus untuk mendukung program reformasi birokrasi, rancangan keputusan gubernur disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi NTT dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dengan alamat **ranpergub.kepgub@gmail.com**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keputusan gubernur berbasis elektronik untuk mendukung program reformasi birokrasi.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 6 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; dan b. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
2	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi;

			<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses penandatanganan keputusan gubernur; e. melakukan pengawasan terhadap proses autentifikasi dokumen keputusan gubernur yang telah ditetapkan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris. 	
4	Fransiskus O. Waka, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris. 	
5	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
7	Benyamin Paulus FanggidaE / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
8	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
9	Mario O. M. Wangge, A.md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
10	Adam Udi Velianto, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
				<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap pemeliharaan sistem jaringan komputer dan internet untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim; b. melakukan update secara rutin terhadap sistem dan jaringan komputer untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

